Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N., Lahir di Lumajang tanggal 8 Maret 1963. Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1987. Menamatkan Pendidikan S-2 Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1994. Lulus Pendidikan Spesialis I Notariat dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang tahun 1997. Penulis meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2004. Karir Penulis sebagai Dosen dimulai tahun 1988 dan pada tahun 2006 diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menjabat Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember (2014-2018). Sejak 04 Oktober 2018 menjabat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis juga sebagai Dosen Luar Biasa Program Magister Hukum dan Magister Kenotariatan di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya, Malang, dan Indonesia Timur. Penulis aktif menulis karya ilmiah di media cetak, majalah, jurnal ilmiah, serta aktif sebagai Narasumber pada berbagai kegiatan ilmiah nasional dan internasional. Korespondensi dengan Penulis melalui e-mail: khoidin@yahoo.com dan WA: 08123571423.

Buku-buku yang telah diterbitkan adalah:

1. Eksistensi Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia (2015)
2. Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan & Eksekusi Hak Tanggungan (2016)
3. Hukum Arbitrase bidang Perdata: Eksistensi, Pengaturan dan Praktik (2017)
4. Hukum Pembuktian Perkara Perdata (2018)
5. Problematika Hukum Eksekusi Hak Tanggungan (2019)

Substansi: Buku ini membahas tentang Hukum Penanaman Modal, yang meliputi pengertian, asas-asas, jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanaman modal di Indonesia. Di samping itu juga dibahas lembaga dan instansi yang mengurusi penanaman modal, dan pengaruh globalisasi terhadap penanaman modal asing di Indonesia.

Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh akademisi yang ingin mendalami Hukum Penanaman Modal. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi praktisi hukum khususnya para penasehat hukum dan konsultan hukum, sebagai pedoman dan acuan dalam memberikan konsultasi dan advokasi hukum terkait penanaman modal di Indonesia. Buku ini juga bermanfaat bagi hakim dan para arbiter dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penanaman modal.

Penerbit:
LaksBang Justitia
(Members of Laksbang Group)
Jl. Kaliurang Km.5, Pandega Padma I.A-02
Yogyakarta 55281, WA 0812.3396.9941
Email: laksbang_group@yahoo.com

HUKUM 18+

ISBN 978-623-90360-8-9

9 786239 036089

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

HUKUM PENANAMAN MODAL

LbJ

HUKUM PENANAMAN MODAL

(Suatu Pengantar)

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

LbJ

Digital Repository Universitas Jember

HUKUM PENANAMAN MODAL

Digital Repository Universitas Jember

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Digital Repository Universitas Jember

HUKUM PENANAMAN MODAL

(Suatu Pengantar)

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

LaksBang Justitia

Digital Repository Universitas Jember

HUKUM PENANAMAN MODAL (SUATU PENGANTAR)

Penulis : **Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**

Sampul & Layout : **Nur Hidayat**

Cetakan I : November 2019

Penerbit : **LaksBang Justitia**
(Members of LaksBang Group)
Jl. Kaliurang Km 6, Pandega Padma I/A-02, Yogyakarta – 55284
HP/WA: 0812.3396.9941
Email: laksbang_group@yahoo.com

Anggota IKAPI No. 129/JTI/2011

ISBN: 978-623-91615-2-1

Hak cipta © dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

Digital Repository Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah, SWT, yang telah memberikan rakhmad dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan referensi bagi Mata Kuliah Hukum investasi yang penulis asuh pada program Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember. Buku ini berjudul "*Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*", yang diterbitkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari dan memahami Hukum Penanaman Modal. Sebagai suatu pengantar, materi dalam buku ini hanya untuk mengantarkan mahasiswa dalam pemahaman awal tentang Hukum Penanaman Modal.

Buku yang sangat sederhana ini mengulas pengertian dan asas-asas dalam hukum penanaman modal, jenis-jenis penanaman modal, faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Digital Repository Universitas Jember

penanam modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam buku ini juga diulas tata cara penanaman modal, keberadaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai instansi yang mengurusi penanaman modal di Indonesia. Pada bagian akhir diulas pengaruh globalisasi bagi penanaman modal di Indonesia. Oleh karena sifatnya sebagai pengantar, maka buku ini hanya mengulas hal-hal pokok saja, sedang uraian secara lebih rinci, detail dan mendalam akan dibahas pada buku berikutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penerbitan buku ini. Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah, SWT, Amin. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan buku ini agar dapat memberikan manfaat bagi pengajaran mata kuliah Hukum Penanaman Modal bagi mahasiswa Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi. *Tiada gading yang tak retak*, demikian kata sebuah pepatah, untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Demikian kata pengantar ini, atas segala perhatian dan bantuannya sebelumnya Penulis ucapkan teirma kasih.

Jember, 01 November 2019
Salam Penulis

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii

Bab I PENDAHULUAN 1
1. Pengantar 1
2. Pengertian Hukum Penanaman Modal 4
3. Jenis-jenis Penanaman Modal 7
4. Asas-asas Penanaman Modal 10
5. Faktor-faktor Pengaruh dalam Penanaman Modal . 17
6. Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia 31
7. Metode Penulisan 35

Bab II TATA CARA PENANAMAN MODAL 39

Bab III BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 51
1. Struktur Organisasi BKPM 51
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BKPM 53
3. Tugas dan Wewenang Badan Lain di Bidang Penanaman Modal 53

Digital Repository Universitas Jember

Bab IV GLOBALISASI DAN PENANAMAN MODAL ASING 59
1. Pengaruh Globalisasi terhadap Ekonomi Negara ...59
2. Pembaharuan Hukum pada Era Globalisasi 72
3. Globalisasi dan Penanaman Modal di Indonesia 82
4. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.....84

Bab V PENUTUP 87

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....97

Digital Repository Universitas Jember

Bab I

PENDAHULUAN

1. Pengantar

Penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang amat penting, tidak saja bagi suatu badan usaha atau perusahaan, tetapi juga bagi negara terutama negara yang sedang membangun. Berbagai cara ditempuh oleh negara untuk memperoleh dana bagi kegiatan pembangunan. Modal atau investasi merupakan salah satu cara suatu negara untuk memperoleh dana segar bagi pembangunan, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Sumber pembiayaan pembangunan lainnya adalah berupa pajak yang dipungut dari seluruh warga negara. Pemungutan pajak merupakan suatu konsekuensi dan kewajiban seluruh

Digital Repository Universitas Jember

warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Sumber pembiayaan pembangunan negara yang lain adalah diperoleh dari hutang atau pinjaman luar negeri, baik dari negara, organisasi internasional atau gabungan negara-negara donor. Apabila pembiayaan pembangunan diperoleh dari hutang, maka negara pengutang wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan beban bunga dan biaya. Hanya saja jika hutang luar negeri tidak dikontrol penggunaannya maka dikhawatirkan dapat membebani anggaran negara yang pada skala makro akan menjadi tanggungan seluruh warga negara, bahkan sampai ke anak cucunya.

Sisi negatif lain dari hutang atau pinjaman luar negeri adalah adanya *pressure* atau intervensi dari negara kreditor kepada negara debitor. Apalagi belakangan ini pemberian hutang seringkali disertai syarat-syarat yang memberatkan. Negara pemberi hutang tidak jarang melakukan intervensi terhadap kebijakan dalam negeri negara pengutang. Bahkan tidak jarang kreditor menekan Pemerintah negara pengutang dengan syarat-syarat mengenai hak asasi manusia dan demokratisasi menurut paham mereka. Indonesia saat ini tengah terlilit hutang luar negeri, baik hutang pemerintah maupun swasta. Pemerintah tidak dapat menolak tekanan pihak kreditur asing dalam menerbitkan kebijakan nasional. Salah satu tekanan kreditor asing adalah berasal dari IMF berupa pencabutan subsidi bagi pos tertentu, sehingga

Digital Repository Universitas Jember

Pemerintah "terpaksa" menerbitkan kebijakan menaikkan harga BBM, tarif listrik dan telepon.

Terdapatnya beberapa ketentuan yang memberatkan dari hutang atau pinjaman luar negeri itulah, maka banyak negara berupaya menggali dana pembangunan melalui investasi atau penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun modal asing. Pemerintah di banyak negara berlomba-lomba menarik investor asing agar menanamkan modal ke negaranya. Upaya menarik modal asing itu dilakukan dengan memberikan berbagai fasilitas, keringanan atau iming-iming lain yang dapat menarik minat investor. Berbagai jenis peraturan dan paket deregulasi diterbitkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya. Prosedur dan perijinan disederhanakan agar investor tidak mengalami hambatan dan kesulitan dalam menginvestasikan modalnya ke negara tersebut.

Bagi Indonesia kehadiran modal asing sangat diperlukan mengingat negara kita mempunyai sumber daya alam dan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Di samping itu potensi pasar dalam negeri sangat besar untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan PMA/PMDN. Sumber daya ekonomi negara tersebut harus dikelola sedemikian rupa dengan mengundang investor asing. Namun harus ditekankan bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Rambu-rambu normatif telah diberikan oleh Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air

Digital Repository Universitas Jember

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, modal asing bukanlah semata-mata sebagai tujuan utama, tetapi hanyalah sebagai sarana pelengkap bagi pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. Pengertian Hukum Penanaman Modal

Dari frasa Hukum Penanaman Modal terdapat tiga kata yang mempunyai makna dan pengertian tersendiri, yakni kata "hukum" dan kata "Penanaman Modal". Berikut diuraikan pengertian dari kata Hukum dan Penanaman Modal. Mengenai pengertian hukum itu sendiri, hingga saat ini masih sulit membuat definisi yang baku mengenai kata hukum. Meski banyak para ahli telah merumuskan pengertian hukum, namun tidak dapat mencakup pengertian hukum secara menyeluruh. Sekedar sebagai pegangan saja terdapat satu definisi untuk memaknai kata hukum, yakni hukum adalah sebagai seperangkat peraturan yang berisi perintah, larangan dan kebolehan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat di dalam menjalani kehidupannya.

Definisi tersebut bersifat sangat normatif, yakni memandang hukum sebagai norma, padahal hukum tidak semata-mata hanya sebagai norma. Dalam pandangan sosiologis, hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan atau keajegan yang hidup dan dipatuhi di suatu masyarakat

Digital Repository Universitas Jember

tertentu. Oleh karena itu kemudian terdapat hukum meski tidak tertulis dalam bentuk norma, akan tetapi dipatuhi oleh masyarakat tertentu, seperti hukum Adat atau Hukum Kebiasaan. Di samping itu terdapat pula kaedah-kaedah sosial yang ditaati oleh anggota suatu masyarakat, meski kaedah tersebut bukan merupakan hukum dalam arti norma.

Selanjutnya istilah penanaman modal ada yang juga mensinonimkan dengan istilah investasi yang berasal dari kata Investment (Bahasa Inggris). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam pengertian yang lain, penanaman modal atau investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Dalam buku ini sengaja digunakan istilah penanaman modal, karena mendasarkan pada ketentuan normatif yaitu Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 menggunakan judul Penanaman Modal. Kendati istilah investment sudah ada terjemahannya menjadi investasi, namun kata yang digunakan dalam Undang-undang adalah Penanaman Modal. Oleh karena itulah dalam buku ini digunakan istilah Penanaman Modal, kendati di sana-sini masih terdapat

Digital Repository Universitas Jember

istilah investasi yang juga digunakan dalam buku ini.

Pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2017 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya pengertian modal menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2017 adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Dari pengertian di atas dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan penanaman modal, yaitu :

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya,
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*).
3. Modal tersebut tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dapat berupa bentuk lain yang mempunyai nilai ekonomis.

Dengan demikian maka dapat diambil suatu konklusi atau pengertian Hukum Penanaman Modal adalah seperangkat peraturan yang berisi perintah, larangan dan kebolehan yang mengatur segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah

Digital Repository Universitas Jember

negara Republik Indonesia. Tujuan dari penanaman modal tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pihak yang menanamkan modalnya.

3. Jenis-jenis Penanaman Modal

Pada dasarnya kegiatan Penanaman Modal dapat di-klasifikasikan atas 2 kategori besar yaitu :

1. Penanaman modal langsung **(***direct investment***)** atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang.

   Dalam konteks ketentuan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal Asing (UU No.1 tahun 1967 jo. UU No.11 Tahun 1970) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No.6 tahun 1968 jo. UU No.12 tahun 1970) pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing diatur dalam satu Undang-undang. Pengertian penanaman modal secara langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

   Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di

Digital Repository Universitas Jember

wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedang pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 25 Tahun 2007).

Dalam konteks penanaman modal Asing, maka penanaman modal langsung juga telah diartikan sebagai "*direct Foreign Investment is contribution coming from abroad, owned by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit abroad also considered as direct foreign investment are those investment in local currency originsting from resources which have the right to be remitted abroad*".

Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerjasama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman dengan melakukan kerjasama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan

Digital Repository Universitas Jember

lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manejerial (*technical and management assistance*), dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.

2 Penanaman modal tidak langsung **(***indirect investment***)** atau yang lebih dikenal sebagai *portfolio investment* yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek.

Yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini adalah mencakup kegiatan transaksi di pasar modal, pasar uang. Penanaman modal jenis ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umunya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan mata uang yang hendak mereka perjual-belikan. Semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Apabila harga saham cenderung terus menaik, maka investor tetap menahan sampai mencapai tingkat harga yang tertinggi. Apabila harga saham dirasakan telah mencapai harga yang menguntungkan, maka investor menjual sahamnya ke pasar modal. Fluktuasi harga saham bergantung pada beberapa faktor, antara lain kinerja perusahaan, keuntungan yang diperoleh perusahaan, situasi ekonomi, kebijakan pemerintah dan situasi politik dan keamanan.

Digital Repository Universitas Jember

4. Asas-asas Penanaman Modal

Sebeluam menguraikan asas-asas hukum dalam penanaman modal, terlebih dahulu diuraikan tentang istilah dan pengertian asas. Istilah asas atau asas-asas (bahasa Belanda: *beginzel*, *beginzelen*) ada yang mengidentikkan dengan kata prinsip (bahasa Inggris: *principle*). Menurut Mahadi (1989: 119) kata prinsip atau asas identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (kata latin). *Principium* berarti permulaan, awal; mula sumber; asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Adapun prinsip atau asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak kita jelaskan.

Dalam arti tersebut, kata *principle* difahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa. Pada umumnya asas hukum berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat.

Menurut Black's Law Dictionary (1990:1193):

> *Principle is a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure and legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer.*

Digital Repository Universitas Jember

> Prinsip adalah suatu kebenaran atau doktrin yang mendasar, karena merupakan bagian dari hukum; sebuah peraturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian kepada lainnya; sebuah aturan tindakan yang ditetapkan, prossedur dan penetapan hukum. Sebuah kebenaran atau dalil yang begitu jelas sehingga ia tidak dapat dibuktikan atau kecuali tidak bertentangan dengan dalil yang masih jelas.

Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sebab asas hukum sebagai dasar-dasar atau petunjuk arah dalam dalam pembentukan hukum positif. Menurut Sudikno Mertokusumo (1991: 32), terjadinya hukum itu berlangsung melalui pikiran yang abstrak, umum dan mendasar, yang disebut asas hukum dan yang kemudian dikonkritisasi menjadi norma atau kaidah hukum dan selanjutnya dikonkritisasi lebih lanjut menjadi peraturan hukum. Jadi, hukum direalisasi dalam empat tahap, yaitu asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum konkrit dan yurisprudensi (Herowati Poesoko, 2012: 62).

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan mendasari atau yang terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkrit. Asas hukum adalah kecenderungan yang ditetapkan oleh moral pada hukum. Oleh karena itu asas hukum bersifat umum dengan segala keterbatasan umum, namun demikian asas tersebut tidak dapat dihapus (Paul Scholten, 1934: 84). Suatu asas hukum dapat saja tersirat di dalam peraturan hukum konkrit meski tidak disebutkan secara tegas, misalnya asas kelayakan dan asas itikad baik. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan

Digital Repository Universitas Jember

ada asas hukum yang tersurat atau dituangkan secara tegas di dalam peraturan hukum konkrit, misalnya asas *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* (Pasal 1 KUH Pidana) dan asas *presumption of innocence* (dalam KUHAP dan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman).

Suatu asas hukum mempunyai ruang lingkup yang umum sehingga dapat berlaku dalam pelbagai situasi, tidak hanya berlaku pada peristiwa atau situasi tertentu saja, sehingga terbuka peluang terjadinya penyimpangan atau pengecualian yang memperkuat berlakunya asas hukum yang bersifat umum tersebut. Misalnya asas hukum bahwa setiap orang berhak untuk hidup, namun hal itu dapat disimpangi dengan adanya hukuman mati terhadap kejahatan tertentu. Dengan adanya pengecualian atau penyimpangan dalam suatu asas hukum menjadikan sistem hukumnya luwes, fleksibel dan simpel, sehingga asas hukum tersebut melengkapi sistem hukum. Tanpa ada asas hukum maka sistem hukum menjadi kaku, tidak luwes, dan tidak fleksibel.

Suatu asas hukum hidup dan berakar di dalam kenyataan masyarakat (faktor riil), dan di dalam nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat (faktor idiil). Asas hukum berfungsi menyatukan faktor riil dan faktor idiil tersebut. Menurut Klandermann (1986: 126), fungsi asas hukum bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada

Digital Repository Universitas Jember

rumusan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Fungsi asas hukum di dalam ilmu hukum bersifat mengatur dan bersifat eksplikatif.

Di dalam asas hukum tidak dikenal tingkatan atau hirarkhi, seperti pada peraturan hukum konkrit atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak ada asas hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari asas hukum yang lain. Oleh karena itu asas hukum tidak mengenal konflik, seperti pada norma hukum yang mengenal konflik norma. Suatu asas hukum, meski berbeda atau bahkan bertentangan namun keduanya dapat tetap eksis dan hidup berdampingan, tanpa mengalahkan atau meniadakan yang lain. Bahkan suatu asas hukum yang berbeda atau bertentangan tidak dapat dipisahkan akan tetapi saling membutuhkan satu sama lain yang merupakan suatu antinomi. Misalnya asas pacta *sunt servanda* dan asas *freedom of contract*; atau asas *keadilan* dan asas *legalitas*.

Asas hukum yang bersifat umum dan abstrak berbeda dengan peraturan hukum yang bersifat konkrit, khusus dan terbatas. Peraturan hukum tersebut diberlakukan pada kelompok dan situasi tertentu (khusus). Sifat khusus, konkrit dan terbatas pada peraturan hukum tersebut justru memberikan kekuatan berlakunya, dan dapat memberikan suatu kepastian hukum. Apabila suatu peraturan hukum bersifat umum, maka akan menjadi tidak jelas, tidak pasti dan dapat menimbulkan multitafsir.

Digital Repository Universitas Jember

Peraturan hukum mempunyai tingkatan atau hirarkhi sehingga terbuka peluang terjadinya konflik aturan atau peraturan. Apabila terjadi konflik peraturan maka akan diselesaikan dengan menggunakan asas hukum. Misalnya, konflik antara peraturan umum dan khusus diselesaikan dengan asas *lex spesialis derogat legi generali*; konflik antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan rendahan diselesaikan dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*; atau konflik antara peraturan baru dengan lama diselesaikan dengan asas *lex posteriori derogat legi priori*, dan lain-lain.

Asas-asas hukum dalam penanaman modal terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta penjelasannya. Adapun asas-asas dalam penanaman modal meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum.

   Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

b. Keterbukaan.

   Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Digital Repository Universitas Jember

c. Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kesamaan Perlakuan.

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negaraasing lainnya.

e. Kebersamaan.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Efisiensi Berkeadilan.

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Digital Repository Universitas Jember

g. Berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. Berwawasan Lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Kemandirian.

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Digital Repository Universitas Jember

5. Faktor-faktor Pengaruh dalam Penanaman Modal

Sebagaimana disadari bahwa dalam setiap kegiatan penanaman modal selalu terkait dengan kemungkinan terjadinya resiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya modal yang ditanamkan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu dipertimbangkan beberapa faktor agar dalam kegiatan penanaman modal di samping meraih keuntungan yang optimal juga untuk meminimalkan kerugian yang diderita. Biasanya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum seorang investor melakukan kegiatan penanaman modal, antara lain :

1. Masalah Resiko Menanam Modal (*Country Risk*)

Masalah *country risk* merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan oleh investor dalam melakukan kegiatan investasi di suatu negara. Salah satu aspek dari *country risk* yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat wajar, mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan dari negara di mana investasi hendak dilakukan, maka resiko kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini pada kenyataannya seringkali tidak dapat diramalkan (*unpredictable*), yang mencakup beberapa keadaan seperti: perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang saudara,

Digital Repository Universitas Jember

revolusi, pemberontakan, kekacauan, kerusuhan, kudeta dan lain-lain.

Disamping aspek stabilitas politik dan keamanan, aspek-aspek lain juga sangat diperhatikan antara lain :

- aspek kebijaksanaan, misalnya perubahan unilateral dalam syarat-syarat hutang, keadaan alam yang buruk.
- aspek ekonomi, misalnya salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata uang yang sangat tajam, dan alin-lain.
- aspek neraca pembayaran dan hutang luar negeri, misalnya turunnya pendapatan ekspor, peningkatan pada impor makanan dan energi secara tiba-tiba, overextension (perpanjangan) hutang luar negeri, keadaan memburuk di neraca pembayaran, dan lain-lain.

2. Birokrasi yang panjang dan rumit

Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang konduksif bagi kegiatan penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat para pemodal untuk melakukan investasi. Birokrasi yang panjang seringkali juga berarti adanya biaya tambahan atau yang sering disebut sebagai biaya siluman yang akan memberatkan para calon pemodal karena dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan menjadi tidak fleksibel. Calon investor harus menghubungi beberapa meja dalam mengurus suatu

Digital Repository Universitas Jember

perijinan dan di setiap meja membutuhkan biaya tambahan yang kadangkala jumlahnya tidak kecil. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa salah satu keluhan yang paling sering dilontarkan oleh para investor asing selama ini adalah begitu banyaknya jenis perijinan yang harus diperoleh yang secara langsung menjadikan membengkaknya *initial cost* yang harus dikeluarkan sebelum perusahaan tersebut beroperasi. Salah satu contoh dari masalah birokrasi yang dikeluhkan adalah birokrasi pengurusan ijin di kawasan berikat dimana dalam satu satu Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan bahwa calon investor yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) wajib memberitahu kepada Dirjen Bea Cukai melalui PKB dalam waktu 14 hari sebelum memulai kegiatannya. Dalam praktek jawaban dari pihak Bea dan Cukai seringkali memakan waktu yang lebih panjang dan selama itu investor tidak diperkenankan melaksanakan proyek. Hal ini tentu saja menghambat realisasi PMA maupun PMDN.

Upaya penyederhanaan proses birokrasi (*debirokratisasi*) kiranya akan dapat menjadi salah satu factor yang akan merangsang para investor kembali menanam modalnya di Indonesia. Langkah-langkah ke arah itu tampaknya sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah, antara lain dengan :

Digital Repository Universitas Jember

- memberikan kewenangan kepada Kedutaan Besar atau Perwakilan RI diluar negeri untuk memberikan ijin (sementara investasi);
- mempersingkat waktu proses perijinan dari maksimal 10 hari menjadi kurang dari 1 minggu dengan melalui pengurusan perijinan dibawah satu atap (*one stop service*), bahkan direncanakan dapat selesai satu hari (*one day service*);
- perluasan pelimpahan weweanang dari BKPM ke BKPMD sesuai semangat otonomi daerah;
- penghapusan mengenai keharusan adanya ijin prinsip dari instansi terkait.
- dan lain-lain.

3. Masalah Transparansi dan Kepastian Hukum

Bagi calon investor adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih mudah diperkirakan (*predictable*). Sebaliknya jika tidak ada transparansi dan kepastian hukum maka akan membingungkan calon investor yang seringkali meng-akibatkan biaya yang cukup mahal. Sebagai salah satu contoh dari permasalahan ini adalah berubah-ubahnya daftar skala prioritas serta *negative list* di bidang penanaman modal. Ketentuan mengenai negative list sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1967 kemudian diubah dalam PP No. 20/1994 yang diubah lagi dalam PP No. 83/2001.

Digital Repository Universitas Jember

4. Masalah Alih Teknologi

Adanya perturan yang terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah (*host country*) dapat mengurangi minat penanam modal mengingat bagi mereka teknologi yang mereka gunakan merupakan modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Di samping itu, dalam menghaasilkan teknologi tersebut kadangkala membutuhkan biaya penelitian dan mengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang sangat lama.

5. Masalah Jaminan Investasi

Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para penanam modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah (*host country*) terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya hal-hal seperti kerusuhan, huru-hara, penyitaan oleh negara (*expropriation*). Di samping itu jaminan investasi juga mencakup masalah repatriasi modal (*capital repatriation*) serta penarikan keuntungan (*profitremmintance*).

Dalam UU No. 1 tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 mengenai PMA telah ditentukan persyaratan yang sangat ketat apabila negara melakukan tindakan nasionalisasi serta menetapkan pemberian kompensasi. Setiap tindakan nasionalisasi harus dilakukan dalam keadaan yang sangat eksepsional, dan harus diberikan kompensasi atau ganti rugi kepada investor yang perusahaannya dinasionalisasi.

Digital Repository Universitas Jember

Di samping itu Indonesia juga telah membuat perjanjian bilateral dengan berbagai negara menyangkut jaminan investasi dalam berbagai *investment guarantee agreement* yang bersifat tibal balik (*reciprocal*). Masalah repatriasi modal serta penarikan keuntungan juga dijamin dalam UU No. 1 tahun 1967 Jo. UU No. 11 tahun 1970.

6. Masalah Ketenagakerjaan

Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh calon investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modalnya. Sebagaimana disadari, antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat dimana penanaman modal disatu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja diberbagai sektor, sementara dilain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal.

Dari hasil inventarisasi terhadap permasalahan ketenagakerjaan pada kegiatan PMA dapat dikemukakan beberapa permasalahan, antara lain :

- proses pengalihan teknologi dan ketrampilan seringkali berjalan lambat dan tersendat-sendat
- adanya pelanggaran terhadap ijin kerja Tenaga Kerja

Digital Repository Universitas Jember

Asing (TKA)

- ketrampilan dan produktifitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dianggap masih rendah
- upah TKI yang sangat rendah sering disalahgunakan oleh pihak asing
- kuantitas TKI yang sangat besar yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.

Guna mengatasi permasalahan ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas, maka kiranya dapat ditempuh berbagai kebijakan sebagai berikut :

- dari segi pilihan teknik produksi sepatutnya dipertimbangkan proyek-proyek yang bersifat *law capital labour ratio* sebagai prioritas pilihan, dengan kombinasi secara proporsional padat modal (*high ratio of capital to labour)*
- perlu adanya terobosan baru dalam bidang pendidikan kejuruan dan ketrampilan sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja para TKI
- strategi upah buruh yang murah harus digantikan dengan keunggulan komparatif berupa tenaga kerja terampil.

7. Masalah Infrastuktur

Tersedianya jaringan infrastuktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal, oleh karena itu juga menjadi faktor yang penting dalam pertimbangan para calon investor. Tersedianya jaringan infrastuktur pokok seperti

Digital Repository Universitas Jember

perhubungan (darat, laut dan udara) serta sarana komunikasi biasanya merupakan faktor yang sangat diperhatikan oleh calon investor.

8. Masalah Keberadaan Sumber Daya Alam

Disamping masalah modal, tenaga kerja, keahlian dan keberadaan infrastuktur, masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya sumber daya alam yang merupakan bahan baku atau komoditi dalam industri telah menjadi sasaran utama para investor untuk menanamkan modalnya. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah, baik dibidang kehutanan, pertambangan, pertanian dan lain-lain Indonesia merupakan lahan yang subur bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Meskipun demikian kekayaan alam yang begitu melimpah tersebut harus didukung oleh kebijakan investasi yang tepat, dimana di satu pihak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang ditanda-tangani dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta di lain pihak kegiatan penanaman modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Namun yang harus diperhatikan adalah kesemuanya itu ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan sampai terjadi pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kita yang sangat melimpah tersebut hanya menguntungkan investor dan

Digital Repository Universitas Jember

negaranya, seperti yang selama ini terjadi. Kita harus selalu ingat pesan Mohamad Hatta (Wakil Presiden RI I) yang mengatakan bahwa modal asing tetap diperbolehkan masuk ke Indonesia, tetapi kita harus hati-hati agar tidak terjebak melakukan perbuatan dan menerbitkan kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Tanpa pembatasan dan pengawasan modal asing dapat menjerat dan menjerumuskan bangsa pada suatu kesengsaraan.

9. Masalah Akses pasar

Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat sangat terbukanya peluang pasar Indonesia untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan PMA. Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta orang merupakan pasar yang sangat besar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Hanya saja daya belinya yang belum tinggi karena pendapatan per capita penduduk Indonesia masih rendah. Jadi, jumlah penduduk Indonesia yang banyak merupakan ladang dan pasar yang menjanjikan bagi investor dalam melakukan usahanya di Indonesia. Kalaupun produk dari perusahaan investor itu tidak seluruhnya terserap pasar dalam negeri, masih dapat diekspor ke luar negeri, terutama negara tetangga (ASEAN) yang berpenduduk sekitar 500 juta jiwa. Sungguh potensi ini merupakan akses pasar yang sangat menguntungkan jika digarap dengan baik.

Digital Repository Universitas Jember

10.Masalah Intensif Perpajakan

Mengingat penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), maka diberikannya beberapa insentif di bidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan *cash flow* yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan *profit margin* dari suatu kegiatan penanaman modal.

Pada saat UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA diberlakukan terdapat berbagai bentuk kelonggaran-kelonggaran di bidang perpajakan dan pungutan-pungutan lain, yang mencakup antaa lain :

- pembebasan dari pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu 5 tahun setelah produksi, pajak deviden atas keuntungan yang ditanamkan kembali, bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan ke dalam wilayah Indonesia, bea materai modal, atas penempatan modal yang berasal dari PMA
- keringanan atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif proposional setinggi-tingginya 50 % untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun sesudah jangka waktu pembebasan, dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita salama jangka waktu tertentu dengan mengijinkan penyusutan yang dipercepat.

Perubahan UU No. 1 Tahun 1967 melalui UU No. 11 Tahun 1970 serta UU No. 7 Tahun 1963 maka sebagian dari kelonggaran-kelonggaran pajak yang pernah diberikan

Digital Repository Universitas Jember

telah dicabut. Sedangkan kelonggaran-kelonggaran pajak yang masih berlaku hanya mencakup bea materai modal, bea masuk dan pajak penjualan serta bea balik nama.

Berikutnya sesuai dengan *Letter of Intent* yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan IMF pada tanggal 14 Mei 1999, yang beberapa kali direvisi, terakhir Oktober 2001, maka terdapat beberapa jenis insentif yang akan diberikan kepada calon investor yakni yang mencakup antara lain :

- percepatan periode amortisasi;
- perpanjangan periode untuk megkompensasi kerugian pada kinerja di tahun-tahun berikutnya
- pengurangan pengenaan pajak atas deviden
- reformasi perpajakan di bidang pajak pertambahan nilai, cukai rokok, perbaikan pada pengenaan tariff import di kepabean untuk menghindari korupsi dan manipulasi.
- dan lain-lain

Sementara untuk daerah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) juga diberikan berbagai fasilitas perpajakan, misalnya:

- atas pajak penghasilan :
  - pembebasan PPh pasal 22 atas import barang modal dan peralatan lain, bahan baku dan atau bahan pembantu yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;

Digital Repository Universitas Jember

- pilihan untk menerapkan penyusunan dan atau amortisasi yang dipercepat di bidang PPh
- kompensasi kerugian di bidang PPh, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan paling lama 10 tahun
- pengumuman PPh pasal 26 atas deviden sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar.
- Pengurangan biaya produksi seperti: kenikmatan berupa natura yang diperoleh penghasilan bagi karyawan, biaya pembangunan daerah setempat yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati oleh umum tidak dikenakan PPh.

- Pajak Pertambahan Nilai (PPn dan atau PPn BM) yang tidak dipungut adalah :
  - pembelian dalam negeri dan atau import barang modal yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
  - import barang kena pajak berupa bahan baku atau bahan pembantu untuk diolah lebih lanjut
  - penyerahan barang kena pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu untuk diolah lebih lanjut antar pengusaha antar KAPET, KAPET dengan kawasan berikat
  - pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di KAPET, sepanjang barang kena

Digital Repository Universitas Jember

pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha di KAPET

- Penangguhan penarikan PPn di beberapa daerah tertentu yang ditetapkan sebagai KAPET, seperti di Batam.

Melalui pemberlakuan berbagai insentif di bidang perpajakan sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan mampu mendorong dan mengembalikan iklim investasi di Indonesia seperti sebelum terjadinya krisis ekonomi dan moneter sejak tahun 1997 lalu. Dan pada skala makro upaya Pemerintah untuk memulihkan pekonomian nasional (*recovery economic*) berhasil dengan baik. Selanjutnya melalui UU No. 25 Tahun 2007 dan peraturan pelaksananya diberikan kemudahan dan insentif yang cukup menarik bagi penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun asing.

11. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Efektif

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan calon investor sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersbut mencakup :

- forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan pengadilan atau arbitrase internasional, atau forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya,

Digital Repository Universitas Jember

- efektifitas keberlakuakn dari hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut,
- proses pengambilan keputusan yang cepat dengan biaya yang wajar,
- netralitas dan profesionalisme hakim atau arbiter dalam pengambilan putusan yang adil,
- efektifitas pelaksanaan/implementasi atau eksekusi dari putusan pengadilan, arbritase dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya,
- kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan,

Sebaliknya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak adil akan mengurungkan niat calon investor untuk menanamkan. Karena itu kinerja lembaga peradilan harus direformasi sehingga dapat memenuhi keinginan dunia usaha dalam setiap penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan dan investasi di antara pelaku usaha. Sedapat mungkin diupayakan penyelesaian sengketa sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kehadiran pengadilan niaga juga diharapkan mampu memberikan secercah harapan kepada investor dalam menyelesaikan segala persoalan dalam berinvestasi di Indonesia.

Digital Repository Universitas Jember

6. Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

Untuk menggairahkan iklim penanaman modal di Indonesia Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan (deregulasi) dan penyederhanaan perijinan (debirokratisasi). Seperti kita ketahui kebijakan membuka peluang seluas-luasnya bagi modal asing sangat intens dilakukan sejak Orde Baru naik ke tampuk pemerintahan. Hal ini dapat dipahami karena rezim Orde Baru mewarisi kehancuran ekonomi yang sedemikian parah peninggalan rezim Orde Lama. Hutang negara pada waktu itu sangat banyak, tingkat inflasi sangat tinggi, sementara dana pembangunan dalam negeri sangat sedikit. Kebijakan untuk mendatangkan modal pembangunan baik dari hutang maupun investasi asing sangat gencar dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru.

Pada awalnya penggunaan dana bantuan asing tersebut berjalan dengan baik, sehingga sempat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Namun kemudian Indonesia terpuruk pada hutang luar negeri dan dijajah oleh pihak asing melalui investasi, karena mental pejabat Orde Baru yang korup. *World Bank* dan begawan ekonomi Sumitro Hadikusumo mengakui adanya kebocoran dana bantuan luar negeri sampai sebesar 30 %. Proteksi dan kolusi antara penguasa-pengusaha menjadikan perekonomian Indonesia sangat rapuh. Ketika krisis ekonomi melanda kawawan

Digital Repository Universitas Jember

Asia, termasuk Indonesia, maka kita kembali terpuruk pada kehancuran ekonomi yang berkepanjangan. Beberapa negara ASEAN berhasil bangkit dari keterpurukan, namun Indonesia hingga kini masih berada dalam keadaan krisis. Karenanya, kebijakan di bidang investasi perlu ditata kembali agar kita tidak terjerumus ke jurang kehancuran.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang kegiatan penanaman modal, antara lain :

- UU No. 1 Tahun 1967 juncto UU No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal asing,
- UU No. 6 Tahun 1968 jo UU No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
- PP No. 20 Tahun 1994 jo PP No. 83/2001 Tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal asing,
- Kepres No. 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal,
- Kepres No. 97 Tahun 1993 yang diubah dengan Kepres No. 115 Tahun1998 Tentang Tata Cara Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing,
- Kepres No.96 Tahun 1998 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal,
- Dan lain-lain.

Digital Repository Universitas Jember

Peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung mengatur mengenai kegiatan penanaman modal namun bersifat mendukung dan melengkapi, antara lain :

- Stb Tahun 1928 No. 226 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Stb Tahun 1940 No. 450 Tentang *Hinder Ordonantie* (UU Gangguan*),*
- UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas,
- UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,
- UU No. 6 Tahun 1983 jo UU No. 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- UU No. 7 1983 jo UU No. 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
- UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10/1998 Tentang Perbankan,
- PP No. 45 Tahun 1996 Tentang Pejak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Usaha Industri Tertentu,
- PP No. 3 Tahun 1996 Tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat,
- PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan,
- Kepres No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendatang;

Digital Repository Universitas Jember

- Kepres No. 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan,
- Dan lain-lain.

Semua peraturan perundang-undangan lama yang mengatur penanaman modal telah direformasi dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-undang tersebut dilakukan unifikasi pengaturan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Sebeluamnya pengaturan penanaman modal dipisahkan dalam Undang-undang tersendiri antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Untuk menjalankan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dengan dilakukan pembaharuan terhadap pengaturan penanaman modal tersebua, diharapkan terjadi kenaikan dan gairah para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Digital Repository Universitas Jember

7. Metode Penulisan

Penulisan buku ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sebagai bahan hukum utamanya. Di samping itu juga dilakukan pendekatan historis untuk menelusuri sejarah penanaman modal di Indonesia. Menurut Bruggink (1995: 183) ilmu hukum dalam arti sempit adalah dogmatik hukum, sedang ilmu hukum dalam arti luas meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum, hukum ekonomi, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan lain-lain.

Ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis yang berupa dogmatik hukum dan aspek teoritis yang berupa teori hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2001: 103). Namun ada pula ahli hukum yang mengatakan bahwa dalam ilmu hukum (*rechtswetenschap*) terdapat tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum (*rechtsdogmatiek*), teori hukum (*rechtsteorie*) dan filsafat hukum, tetapi dari ketiganya hanya ada dua disiplin yang termasuk dalam ilmu hukum murni yaitu dogmatik hukum dan teori hukum (Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 1993: 70).

Terdapat dua pendekatan dalam menjelaskan hakekat keilmuan hukum yang sudah barang tentu membawa konsekuensi pada perbedaan dalam metode kajiannya, yakni pendekatan dari sudut pandang falsafah ilmu dan teori hukum. Pendekatan falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandang yaitu pandangan positivistik yang

Digital Repository Universitas Jember

melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Jika ditinjau dari sudut pandang ini maka ilmu hukum mempunyai dua sisi yaitu ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris (Hadjon, 1994: 3).

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut substansinya, suatu penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi *(case law*), kontrak dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*) kadangkala disebut pula sebagai penelitian hukum empirik. Sedang penelitian hukum doktrinal adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi, dan kegiatan perbandingan hukum.

Pakar hukum lain juga ada yang membedakan penelitian hukum ke dalam penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian dengan melakukan inventarisasi hukum positif, serta penelitian yang berusaha menemukan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum. Penelitian hukum doktrinal juga dapat berupa usaha untuk menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Sedang penelitian hukum non doktrinal adalah suatu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya atau

Digital Repository Universitas Jember

bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian hukum non doktrinal sering pula disebut sebagai *socio legal research* (Soetandyo Wignjosoebroto, 2013: 35).

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan buku ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal. Pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori mengenai penanaman modal. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah masuknya modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hasil dari ketiga pendekatan tersebut kemudian dilakukan analisis untuk membahas berbagai hal mengenai hukum penanaman modal. Selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan terkait hukum penanaman modal di Indonesia.

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

Bab II

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia, pemerintah memandang perlu mengatur tata cara permohonan, proses penyelesaian dan pengawasan penanaman modal. Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993, yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 115 Tahun 1998. Kedua Kepres itu diubah lagi dengan Keputusan Presiden RI No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Perubahan itu dimaksudkan untuk memenuhi harapan para calon investor agar tidak lagi mempunyai beban atas

Digital Repository Universitas Jember

berbelit-belitnya birokrasi dalam memperoleh izin untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam Pasal 2A ayat (1) ditegaskan bahwa "*Pemberian perizinan penanaman modal di Indonesia dilaksanakan melalui pelayanan satu atap sesuai kewenangan masing-masing di bawah koordinasi Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bawah koordinasi Gubenur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta*".

Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahu 2007 telah ditegaskan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Penetapan kebijakan dasar tersebut bertujuan untuk: (a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Terkait dengan kebijakan dasar tersebut, selanjutnya Pemerintah:

(a) memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

(b) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Digital Repository Universitas Jember

(c) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa penanaman modal dilakukan dengan mengkondisikan pemberian izin pada satu atap sehingga akan semakin mempermudah dalam menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kesemuanya itu didasarkan pada kondisi keamanan dalam negeri Indonesia yang stabil, sehingga kepercayaan investor dapat terjaga dengan baik tanpa rasa was-was. Selain itu juga untuk lebih mengetahui segala hal yang berkaitan dengan tata cara penanaman modal, maka Pemerintah membuat suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh investor sebelum menanamkan modalnya. Adapun tata cara penanaman modal di Indonesia adalah sebagaimana tersebut dalam uraian berikut.

1. Tata Cara Penanaman Modal dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2583) juncto Perubahan dan Tambahan berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944), selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1997 Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden No.54 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal.

Digital Repository Universitas Jember

Adapun tata cara PMDN adalah sebagai berikut:

a. Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-Undang No.6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No.12 Tahun 1970, mempelajari lebih dulu Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang berlaku (disingkat DSP), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
b. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai usaha yang terbuka, lokasi trayek, tingkat prioriras dan ketentuan lain yang bersangkutan maka calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Kepala BKPM dengan mempergunakan formulir permohonan yang ditetapkan oleh BKPM.;
c. Apabila permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan penanaman modal dalam negeri, maka ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Sementara yang merupakan persetujuan prinsip untuk penanaman modal dalam negeri yang bersangkutan;
d. Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Sementara tersebut kepada:
    1. Departemen yang memebina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

Digital Repository Universitas Jember

2. Departemen Keuangan;
3. Pemerintah Daerah cq Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), yang bersangkutan untuk menyelesaikan izin lokasi, hak guna bangunan, hak pengelolaan, atau hak pakai, izin bangunan dan izin undang-undang gangguan.

e. Setelah memperoleh Surat Persetujuan Sementara dari Kepala BKPM, calon penanam modal waktu yang ditetapkan menyampaikan kelengkapan data yang diperlukan oleh BKPM;
f. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanam modal dan kelengkapan data, Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Tetap yang memungkinkan calon penanam modal yang bersangkutan merealisasikan rencananya;
g. Ketau BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Tetap kepada:
   1. Departemen yang memebina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
   2. Departemen Keuangan;
   3. Pemerintah Daerah cq Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) yang bersangkutan.
h. Apabila penanam modal telah memperoleh Surat Persetujuan Tetap tersebut, maka: (1) Persetujuan lokasi; (2) hak guna bangunan, hak pengelolaan atau hak pakai, (3) ijin bangunan, dan (4) ijin undang-undang gangguan, akan diperoleh sesuai dengan ketentuan yang

Digital Repository Universitas Jember

telah disepakati sebagai wujud realitas terhadap adanya penanaman modal.

i. Setelah memperoleh Surat Persetujuan Tetap dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang telah ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan-bahan baku dan bahan penolong yang akan diimport sesuai dengan pelaksanaan rencananya;

j. Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk tersebut Kepala BPKM mengeluarkan ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan lainnya dari barang-barang yang diimpor;

k. Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuan dengan mempergunakan formulir yang ditetapkan oleh BKPM.

Dengan demikian bagi para calon penanam modal harus terlebih dahulu mengetahui dan menetapkan skala prioritas serta lokasi proyeknya, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Tetap dari Kepala BKPM, sehingga penanaman modal segera dapat dilaksanakan mengingat segala perizinan berupa Surat Persetujuan Tetap tersebut dapat disamakan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap penanam modal.

Digital Repository Universitas Jember

2. Tata Cara Penanaman Modal Asing

Acuan dasar penanaman modal asing adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing /PMA, (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) juncto perubahan dan tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943). Selanjutnya tata cara penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 yang kemudian oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Gubenur Kepala Daerah Propinsi. Di mana setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan lain, maka penanam modal mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM atau Gubenur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD, atau Kepala Perwakilan RI menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM, yang selanjutnya setelah dipandang memenuhi kelayakan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan menerima Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing, untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal. Adapun tata cara penanaman modal asing adalah sebagai berikut:

Digital Repository Universitas Jember

1. Kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka Penanaman modal Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM kepada Menteri Luar Negeri dan Gubenur Daerah Propinsi.
2. Khusus kepada Gubenur Daerah Propinsi diberikan pula limpahan wewenang pemberian perizinan pelaksanaan modal sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan daerah kota.
3. Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Luar Negeri menugaskan kepada Perwakilan Republik Indonesia, sedang untuk pelaksanaan ayat (1) dan (2), Gubenur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD).
4. Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Penanaman Modal Asing mempelajari lebih dahulu daftar bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing dan apabila diperlukan dapat menghubungi Kantor BKPM, BKPMD, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
5. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lain

Digital Repository Universitas Jember

yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan menggunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.

6. Apabila permohonan menanamkan modal mendapat persetujuan, maka Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubenur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Kepala BKPMD atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal tersebut kepada calon penanam modal, yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip.
7. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubenur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Kepala BKPMD, atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menyampaikan salinan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing kepada instansi terkait.
8. Apabila penanaman modal telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dan setelah dipenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka:
   a. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Kepala BKPMD mengeluarkan:
      1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
      2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea

Digital Repository Universitas Jember

Masuk dan Pungutan Impor Lainnya ;

3) Persetujuan atas Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Kepala BKPMD untuk menerbitkan Izin Kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan (IKTA);

4) Izin Usaha Tetap (IUT) atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai dengan pelimpahan wewenang;

b. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana tata Ruang.

c. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota mengeluarkan hak tanah dan menerbitkan sertifikat tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/Kota atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Gubenur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

e. Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Kepala Kantor Ketertiban untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama

Digital Repository Universitas Jember

Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO).

9. Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau yang berlokasi di dalam kawasan industri/kawasan Berikat.
10. Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubenur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Kepala BKPMD atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia, penanam modal dalam waktu yang telah ditetapkan menyampaikan daftar induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubenur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Kepala BKPMD.
11. Berdasarkan penilaian terhadap daftar Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubenur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Kepala BKPMD mengeluarkan keputusan Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan Impor lainnya.
12. Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan, termasuk

Digital Repository Universitas Jember

perubahan untuk Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubenur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Kepala BKPMD, untuk mendapatkan persetujuan dengan mempergunakan tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.

12. Penanaman Modal yang telah memproleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri wajib mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubenur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Kepala BKPMD.

Ketentuan mengenai tata cara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebagaimana tersebut di atas telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanakanya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 merupakan dasar pelaksanaan dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Di samping itu juga diatur dalam Peraturan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan lembaga yang menangani dan mengurusi perijinan terkait penanaman modal di Indonesia. Dengan adanya pembaharuan peraturan tersebut maka penanaman modal diharapkan dapat meningkat, terutama pada era globalisasi dan liberalisasi.

Digital Repository Universitas Jember

Bab III

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1. Struktur Organisasi BKPM

Pada tanggal 26 Mei 1973 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 dan sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 286 Tahun 1968.

Dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 disebutkan, bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM adalah suatu lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan

Digital Repository Universitas Jember

bertanggung jawab kepada presiden.

BKPM mempunyai fungsi membantu Presiden dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Penanaman Modal serta penanaman pelaksanaan. Dalam rangka lebih menggairahkan penanaman modal bagi pembangunan dipandang perlu menyederhanakan sistem dan prosedur penanaman modal termasuk peninjauan kembali tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal, Biro Penanaman Modal serta departemen yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha penanaman modal, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Berdasarkan pertimbangantersebut, maka pada tanggal 3 Oktober 1977, presiden RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53, Tahun 1977 yang mencabut kembali Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Keberadaan BKPM tersebut kemudian diperkuat dan diatur kembali dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007, di mana dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa BKPM merupakan koordinator bagi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di Indonesia. BKPM dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Digital Repository Universitas Jember

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya disingkat BKPM, adalah suatu lembaga pemerintahan non departemen atau non kementerian yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada presiden. BKPM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal, pemrosesan persetujuan penanaman modal dan penilaian pelaksanaan.

BKPM dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada presiden dan sehari-hari menerima petunjuk dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga dengan adanya BKPM diharapkan arus investasi dapat berjalan dengan lancar tanpa sekat penghambat apapun demi terciptanya iklim pertumbuhan setelah tertimpa resesi ekonomi.

3. Tugas dan Wewenang Badan Lain di Bidang Penanaman Modal

Instansi yang membina bidang usaha Penanaman Modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 menyusun:

1. Perincian rencana tahunan Penanaman Modal disektornya masing-masing, dan menyampaikan perincian rencana tersebut kepada kepala BKPM serta menerbitkan Daftar Skala Prioritas tersebut sebagai pedoman bagi para calon penanam modal.

Digital Repository Universitas Jember

2. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan.
3. Meneliti/menilai permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku.
4. Mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan Penanaman Modal Asing kepada presiden untuk memperoleh keputusan.
5. Memberikan persetujuan atas permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri atas nama pemerintah Republik Indonesia.
6. Atas nama Menteri yang membina biadng usaha penanaman modal yang bersangkutan menerbitkan izin usaha baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, izin pengesahan bahan baku, pemberian angka pengenal importir/eksportir terbatas, izin pembelian dalam negeri terbatas, izin kerja bagi tenaga asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal dan keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk bagi Penanaman Modal dan izin usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa dari Penanaman Modal.
7. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan Penanaman Modal yang telah disetujui oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan departemen yang membina penanaman modal.

Digital Repository Universitas Jember

8. Menyelenggarakan pembinaan penanaman modal anrtara lain:
   a. Menghimpun secara aktif masalah-masalah yang timbul dalam rangka penanaman modal untuk penyelesaian lebih lanjut
   b. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperlancar dan mengamankan pelaksanaan penanaman modal
   c. Memberikan penerangan mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang penanaman modal
   d. Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada umumnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia. Perincian rencana tahunan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1. Jenis bidang usaha dan jumlah kapasitas masing-masing bidang usaha yang masih terbuka bagi penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968.
2. Menyusun keterangan-keterangan mengenai jenis bahan baku yang tersedia di dalam negeri untuk penanaman modal dan lokasinya.

Digital Repository Universitas Jember

3. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut penggunaan bahan baku dalam pelaksanaan penanaman modal.

Pada prakteknya Menteri Pertanian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral masing-masing sesuai bidangnya menyusun ketentuan-ketentuan bagi pemberian izin pengusaha bahan baku, dan melimpahkan kewenangan pemberian izin-izin tersebut kepada kepala BKPM, selain itu Menteri Keuangan membuat ketentuan-ketentuan bagi pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk bagi penanaman modal, dan melimpahkan kewenangan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk tersebut kepada kepala BKPM. Menteri Perdagangan menyusun ketentuan-ketentuan bagi pemberian izin pembelian dalam negeri terbatas dan pemberian angka pengenal importir/eksportir terbatas, pemberian izin usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa bagi penanaman modal dan melimpahkan pemberian izin-izin fasilitas tersebut kepada Kepala BKPM. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun ketentuan-ketentuan pemberian lokasi, hak-hak atas tanah (hak guna bangunan, hak pengelolaan, dan hak pakai), izin bangunan dan izin undang-undang gangguan oleh Gubenur Kepala Daerah atau oleh Kepala BKPMD atas nama Gubenur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah serta pemberian hak guna usaha oleh ketua BKPM atas nama Menteri Dalam Negeri bagi penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Thaun 1967 dan

Digital Repository Universitas Jember

Undang0Undang Nomor 6 Tahun 1968.

Menteri Kehakiman mengambil langkah-langkah untuk memperlancar pelakssanaan penanaman modal khususnya yang berhubungan dengan pengesahan akta pendirian badan hukum serta izin tinggal tenaga asing ayang bekerja dalam rangka penanaman modal. Penyelesaian permohonan perizinan di luar penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, dilakukan oleh departemen pembina bidang usaha yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh departemen yang membawahi bidang usaha penanaman modal di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 berkewajiban melaporkan izin-izin usaha yang diterbitkan dan perkembangan pelaksanaannya kepada kepala BKPM sepanjang nilai investasinya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta lebih) atau lebih.

Dengan ditetapkannya tugas dan fungsi BKPM sesuai pasal 2 dan pasal 3 maka biro-biro penanaman modal pada Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri yang pembentukannya ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 dan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dihapuskan (pasal 12), dalam perannya sebagai pelaksana terhadap ketentuan Keputusan Presiden, maka menteri-

Digital Repository Universitas Jember

menteri yang membina bidang usaha penanaman modal dan menteri lainnya, dapat mengeluarkan peraturan-peraturan pelakssanaan pasal 10, 11 dan 12 Keputusan Presiden ini dibawah koordinasi menteri yag bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan menyempurnaan aparatur negara.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden yang baru No. 171/1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, yang mulai berlaku tanggal 22 Desember 1999, maka berarti sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Keputusan Presiden sebelumnya. Dengan demikian maka Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 ini, dinyatakan masih tetap berlaku. Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 maka penyelenggaraan pelaksanaan penanaman modal di Indonesia tetap dikoordinasikan oleh BKPM. Berdasarkan kewenangan tersebut maka kemudian BKPM menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur pelaksanaan penanaman modal di Indonesia.

Digital Repository Universitas Jember

Bab IV

GLOBALISASI DAN PENANAMAN MODAL ASING

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Ekonomi Negara

Indonesia pada abad ke-21 ini suka atau tidak suka akan memasuki era globalisasi, sehingga manusia, barang, jasa, modal, teknologi dan informasi yang menjadi faktor-faktor penentu dalam pembanguan industri dan perdagangan dapat berpindah demi satu negara ke negara lain tanpa hambatan. Namun karena perekonomian Nasional pada saat ini masih belum pulih benar, disertai dengan berbagai persoalan sosial politik lainnya, maka tantangan terhadap perekonomian nasional dalam menghadapi abad 21 menjadi sangat berat.

Digital Repository Universitas Jember

Globalisasi di abad ke-21 ini ditandai dengan perubahan berbagai tata kehidupan masyarakat dunia, dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang elektronik, telekomunikasi dan transportasi memungkinkan berbagai informasi berlangsung sangat cepat, akurat, efesien dan efektif, dimana mobilitas angkutan, baik manusia maupun barang dapat berlangsung dengan cepat pula dan dengan jumlah yang sangat besar. Di bidang ekonomi terbuka kesempatan seluas-seluasnya bagi arus perdagangan barang dan jasa menembus batas-batas antar negara di dunia ini. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh pada perkembangan hukum, baik nasinal maupun internasional.

Dalam mengantisipasi terhadap perkembangan dunia yang demikian ini, negara-negara di dunia harus berusaha menata hukum negaranya masing-masing dan berusaha berpartisipai di dalam lembaga-lembaga internasional, yang selanjutnya melahirkan hukum-hukum yangmengatur hubungan dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, perbaikan dalam insentif kebijakan investasi perlu dilakukan. Hal ini dapat mencakup pemberian layanan administrasi bisnis yang lancar dan efesien baik, perkembangan sistem intensif investasi baik dalam bentuk tarif atau non-tarif, peningkatan efektifitas promosi investasi di dalam negeri maupun di luar negeri melalui pameran dan kunjungan ke negara calon investor, pengembangan program-program pemberdyaan usaha nasioal melalui skema bantuan teknik luar negeri dan deregulasi sistem

Digital Repository Universitas Jember

pengendalian dan pengawasan yang memberikan dunia usaha, serta pendelegasian porsi pengawasan mikro ke daerah. Hal lainnya yakni pengembangan sumber daya manusia, terutama difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatkan koordinasi lintas sektoral dan fasilitator bagi investor dalam kegiatan investasi.

Selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang, beberapa perbaikan kebijakan investasi antara lain dapat dilakukan melalui pertahapan prioritas menurut sektor (seperti pengembangan industri primer, sekunder, dan tersier), menurut wilayah (antara daerah tertinggal termasuk kawasan Timur dengan daerah maju), prioritas menurut institusi (program pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat luas terutama pada pelaku ekonomi pemerintah, swasta dan koperasi) serta peningkatan kerjasama internasional di bidang investasi dalam rangka menarik investor asing secara selektif dan terarah.

Selanjutnya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional, strategi pembangunan industri yang perlu dilakukan adalah memberdayakan seluruh potensi dan kekuatan nasional melalui tahapan pengembangan industri jangka pendek dan jangka menengah/panjang. Dalam jangka pendek langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) pengembangan industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, elektronika, sepatu, mainan anak-anak dan lain-lain. Upaya

Digital Repository Universitas Jember

pengembangan industri ini perlu terus dilakukan mengingat industri ini nayak menyerap tenaga kerja dan selama ini telah berkembang dengan cukup baik serta sumbangannya pada perolehan devisa juga cukup besar; (2) Pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam (*resource based industry*), khususnya agroindustri (*agrobased industry*). Upaya ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan baku import. Dengan demikian perolehan devisa hasil-hasil eksport dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dalam jangka menengah dan panjang, langkah yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut: **pertama**, pengembangan industri berbasis teknologi dan pengetahuan (*knowlegde-based industry*) secara bertahap. Upaya ini perlu dilakukan untuk mendapatkan nilai tambah yang tinggi melalui proses teknologi secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan teknologi yang ada (*endogenous technology*). **Kedua**, mengantisipasi persaingan dalam kegiatan investasi melalui PP 20 Tahun 1994 yang antara lain mencakup langkah-langkah penyederhanaan dan penghapusan ketentua-ketentuan pembatasan yang berkaitan dengan kepemilikan, batas minimum investasi pengkajian kembali serta pengurangan cabang usaha yang termasuk dalam daftar negatif investasi (DNI) harus dilakukan.

Pemerintah secara konsisten telah mengambil langkah-langkah lanjutan antara lain berupa pengendoran

Digital Repository Universitas Jember

persyaratan lokasi industri dan pendelegasian kewenangan perijinan kepada BKPM untuk investasi di bawah US$ 100 juta. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 1999, telah disetujui usulan Menteri Investasi mengenai pelimpahan wewenang persetujuan investasi bagi PMA dan PMDN kepada BKPM/ BKPMD tanpa batas dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, dalam mempromosikan investasi di luar negeri dilakukan pembaharuan pola pendelegasin perijinan dengan mengajukan amplikasi ke KBRI/konjen setempat. Semua ini tentu saja perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak negatif yang akan muncul.

Hal ketiga lainnya yakni upaya mengurangi hambatan atau kendala dalam peningkatan investasi khususnya yang berorientasi eksport. Untuk itu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga menarik investor dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini perlu didukung oleh kondisi politik dan keamanan yang stabil, sehingga dapat menjamin para investor dapat mengoptimalisasikan nilai tambah, produktifitas dan efesiensi dan kegiatan usaha yang digelutinya.

Tentu saja efektifitas pelaksanaan kebijakan investasi dalam mendukung pembangunan industri (investasi) dan perdagangan tersebutakan ditentukan oleh adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang mencerminkan konsistensi pemerintah. Dengan *law enforcement* diharapkan dapat dihilangkan ekonomi biaya tinggi dan tercipta

Digital Repository Universitas Jember

persaingan usaha yang sehat. Tanpa adanya law enforcement dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut diatas, dapat dipastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaung tidak dapat tercapai. Faktor ini menjadi semakin penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri pada pemerintahan dan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya keluar dari situasi krisis saat ini, hampir mustahil kita mampu menapak abad 21 dengan mandiri.

Menghadapi akibat-akibat globalisasi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, maka perlu diambil langkah-langkah atau tindakan yang penting bagi negara. Jika kita tidak bertindak, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk merancang masa depan politik kita. Hal-hal di bawah ini akan menjadi keniscayaan:

a. Negara-negara memerlukan jawaban-jawaban segera atas masalah globalisasi;
b. Akibat-akibat yang menimpa negara dan kepemimpinan politik dalam situasi globalisasi sama sekali bersifat baru dan berbeda dengan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu;
c. Dalam kompetisi global, maka para kompetisi bukan lagi semata-mata kalangan perusahaan-perusahaan bisnis, dalam hal ini kompetisi ini juga berlangsung dalam aturan-aturan sosial, standar-standar lingkungan, dan sistem-sistem pendidikan;

Digital Repository Universitas Jember

d. Proses-proses pengambilan kebijakan politik harus menyesuaikan diri dengan hal-hal tersebut agar bisa mengikuti kondisi internasional yang berubah dengan cepat;
e. Selanjutnya, hal-hal ini berarti pendekatan-pendekatan politik nasional dan internasional baru harus dirumuskan agar dapat memenuhi tujuan keduanya;
f. Pembangunan politik yang fleksible;
g. Masing-masing masyarakat menentukan arahnya dalam percaturan dunia.

Menghadapi problem-problem internasional baru ini kedaulatan nasional juga mengalami penyusutan. Garis pemisah antara kebijakan domestik dan luar negeri menjad kabur. Di bawah kondisi globalisasi, pembentukan demokrasi merupakan kebutuhan dalam membangun pembangunan selanjutnya. Globalisasi mengharuskan adanyabudaya baru kerja sama di seluruh dunia.

a. Dalam situasi ini, keyakinan buta terhadap pasar dan tindakan-tindakan politik belaka tidak lagi menjadi sumber kebijakan;
b. Dalam kondisi yang berlawanan itu, kita harus membangun pertahanan sebagai upaya pembaharuan strategis yang akan memberi pemahaman baru dalam partisipasi nilai-nilai, kerja sama, dan rekonsiliasi sosial.

Semua ini hanya bisa dikembangkan di atas dasar "kultur pembelajaran bersama". Sejumlah masalah penting

Digital Repository Universitas Jember

harus dipertimbangkan dalam proses ini:

1. Globalisasi telah memperlebar ketidakadilan dalam masyarakat kita. Tindakan-tindakan politik harus difokuskan bagi penguatan dasar-dasar kohesi sosial. Bentuk-bentuk kerja sama dan solidaritas telah dicerai beraikan, dan sekarang mengharuskan adanya upaya penegakan kembali bentuk-bentuk tersebut dengan lebih diperkuat;
2. Kita harus memikirkan kembali hubungan pasar dan negara dalam level nasional dan internasional. Ketidakadilan pembangunan diberbagai bagian dunia mengharuskan adanya penghubung masalah-masalah politik dan ekonomi, dengan kata lain masalah-masalah sosial global akan mengancam kita;
3. Kita harus mengambil keuntungan dari globalisasi ini secara bersama-sama. Pemilihan dunia ke dalam tipelogi "pemenang" dan "pecundang" tidaklah banyak membantu, apalagi kalau kita ingin membangun tatanan dunia baru. Pertumbuhan, pembangunan, dan solidaritas menuju pada nilai-nilai saling ketergantungan.

Pertumbuhan pembangunan juga harus dilatar-belakangi oleh fundamental hukum sebagai nilai dasar dan sebuah pengaturan secara sistematis terhadap perilaku manusia dalam menjalankan segala bentuk pola kehidupan, sehingga dapat terkontrol dengan baik tanpa mengalami distorsi atau penyelewengan yang berkibat pada kerugian yang dialami oleh pihak lain, khususnya mengenai masalah

Digital Repository Universitas Jember

pengetahuan hukum bidang penanaman modal di Indonesia yang dilakukan oleh para investor dalam ikut memeriahkan pasar perdagangan, tentunya hal tersebut tidak lepas oleh adanya peran organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/ WTO).

WTO terbentuk dalam persetujuan akhir perundingan-perundingan GATT dalam Putaran Uruguay. Persetujuan akhir ini menetapkan semua deklarasi dan keputusan-keputusan tingkat menteri, dan persetujuan mengenai komitmen-komitmen dalam jasa-jasa keuangan. Kesemuanya dolampirkan dalam persetujuan akhir merupakan bagian dari persetujuan pembentukan WTO.

Menurut persetujuan akhir Putaran Uruguay, ditetapkan bahawa dengan menandatangani persetujuan akhir, berarti para wakil-wakil menyatakan persetujuannya untuk menyampaikan persetujuan pembentukan WTO untuk mendapat pertimbangan lembaga berwenang masing-masing guna pengesahan sesuai prosedur masing-masing negara akhir. Berarti menerima semua deklarasi dan keputusan-keputusan tingkat menteri sebelumnya.

Mengenai saat berlakunya, disepakati dalam persetujuan akhir tersebut sejak tanggal 1 januari 1995 atau sesegera mungkin sesudahnya. Sedangkan mengenai keanggotaan ditetapkan bahwa para peserta yang bukan anggota GATT pertama kali harus sudah ikut menyelesaikan perundingan-perundingan mengenai aksesi negara-negara tersebut ke

Digital Repository Universitas Jember

dalam Persetujuan Umum, baru dapat menjadi anggota. Adapun bagi para peserta yang bukan anggota pada saat disahkan Persetujuan Akhir, apabila daftar aksesi belum selesai, untuk tujuan aksesinya dalam Persetujuan Umum dan penerimaan pada Persetujuan WTO, daftar aksesi tersebut harus diselesaikan.

Satu hal lagi, kaitan yang sangat erat antara GATT dan WTO adalah naskah Persetujuan Akhir Putaran Uruguay di Marrakesh, Maroko, telah didepositokan pada Direktur Jendral GATT, yang selanjutnya menyampaikan salinan naskah yang disahkan kepada setiap peserta. Kalau dikaji secara teliti, inti ketentuan WTO adalah bertujuan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi arus lintas barang, modal, informasi, teknologi dan jasa bisnis, dan meningkatkan akses pasar seluas-luasnya di dunia. Hal inI tentunya berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan penelitian dari para negara anggota terhadap perkembangan perekonomian dewasa in membentuk WTO, sebagai wadah kerja sama ekonomi internasional.

Menurut Kuntjoro Jakti B.M., dasar-dasar pertimbangan peserta dalam persetujuan WTO, antara lain, bahwa hubungan antar peserta dalam bidang usaha perdagangan dan ekonomi harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menaikkan standar kehidupan, menjamin lapangan pekerjaan dan volume penghasilan nyata serta permintaan efektif yang besar dan tumbuh teratur, memperluas produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa seraya memanfaatkan dengan cara-

Digital Repository Universitas Jember

cara yangs sesuai dengan kebutuhan dan keperluan tingkat perbedaan perkembangan ekonomi masing-masing negara anggota.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya positif yang dirumuskan untuk menjamin negara-negara berkembang, dan khususnya negara-negara yang paling belum berkembang, sehingga mendapatkan: bagian dalam pertumbuhan perdagangan internasional yang sepadan dengan kebutuhan perkembangan ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilangsungkan dengan pengaturan-pengaturan resiprocal dan saling menguntungkan yang ditujukan untuk mengurangi dengan nyata tarif-tarif dan lain-lain pembatasan terhadap perdagangan serta untuk meniadakan perlakuan-perlakuan yang diskriminatif dalam hubungan-hubungan perdagangan internasional.

Sejalan dengan tujuan itu, para negara anggota memutuskan untuk mengembangkan perdagangan multilateral yang lebih wajar dan tangguh mencakup GATT, hasil-hasil dari upaya liberalisasi perdagangan yang telah dilakukan, dan semua hasil dari perundingan-perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay dengan cara menegakkan prinsip-prinsip dasar dan melanjutkan tujuan-tujuan yang mendasari sistem perdagangan multilateral.

Sejalan dengan penjelasan di atas, dapat terlihat secara operasional dan organisatoris, WTO bertujuan untuk menciptakan suatu lembaga yang lebih teat dan

Digital Repository Universitas Jember

solid untuk mengakomodasi pelaksanaan administrasi dan operasi perjanjian-perjanjian perdagangan yang telah disepakati bersama. Untuk itu, dibentuk Ministerial Conference (MC) sebagai lembaga tertinggi yang bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun. Sedangkan fungsi harian dilaksanakan oleh General Council (GC). Selanjutnya, di bawah pengawasan GC dibentuk tiga dewan, yaitu:

a. Council for Trade in Goods, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan perjanjian-perjanjian dan peraturan-peraturan mengenai pertanian, pemeliharaan sanitasi, fitosinasi, tekstil dan pakaian jadi, hambatan-hambatan teknis perdagangan, perdagangan yang berkaitan dengan investasi (Trade Related Investment Measures/TRIMs), anti dumping, custom valuation pemeriksaan prapengalaman, ketentuan asal brang, prosedur lisensi import, subsidi dan tindakan balasan, dan pengamanan;
b. Council for Trade in Service, meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap pengadaan dan pelayanan jasa perpindahan orang (Movement of Person Supplying Service), jasa transport udara (Air Transport Service) dan jasa transport maritim (Maritim Transport Service);
c. Council for Trade Aspect of Intellectual Property Right, mengawasi pengaturan dan pelaksanaan persetujuan-persetujuan jasa-jasa, dan dewan bidang perdagangan

Digital Repository Universitas Jember

hak asasi atas kekayaaan intelektual, yang bekerja di bawah Dewan Umum (General Council)

Perjanjian WTO dan seluruh paket persetujuan yang disepakati dalam perundingan Putaran Uruguay Di Marrakesh tanggal 5 April 1994 tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi persetujan WTO, kemudian menindaklanjuti dengan meratifikasi UU No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade) tanggal 2 November 1994. Dengan demikian Indonesia telah memenuhi kewajiban pertamanya dengan menundukkan diri pada perjanjian Uruguay secara yuridis formal.

Dengan modifikasi tersebut perjanjian WTO telah resmi masuk ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini berarti pula bahwa sistem hukum nasional Indonesia di bidang perdagangan dan segala aspek yang terkait dengan perdagangan Internasional, dimana hal tersebut dalam berpengaruh juga pada pembentukan hukum economic nasional.

Sejalan dengan telah dimodifikasikannya perjanjian WTO oleh Indonesia, maka proses perlindungan hukum itu sendiri harus diperhatikan sebaik mungkin dengan melihat berbagai kondisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Untuk itu profesionalisme di bidang hukum sangat diperlukan dalam mengantisipasi perkembangan globalisasi investasi yang melanda Indonesia.

Digital Repository Universitas Jember

Dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), akhir-akhir ini semua kegiatan mengarah pada profesional. Profesionalisme merupakan perpaduan antara pendidikan dua pengalaman dengan pendidikan dapat dipahami ilmu hukum akan dapat mengetahui permasalahan hukum, budaya hukum, nilai-nilai hukum termasuk pembentukan hukum dan sebagainya.

2. Pembaharuan Hukum pada Era Globalisasi

Globalisasi menurut penulis, dapat meningkatkan kemakmuran negara-negara di dunia dan menjadi dasar bagi kerja sama budaya internasional yang baru. Namun demikian globalisasi juga dapat menimbulkan persaingan baru antara negara seperti tempat dari munculnya pusat-pusat perdagangan baru, bahkan globalisasi juga dapat memicu terjadinya konflik-konflik internasional baru, untuk itu dalam perkembangan globalisasi jelas akan mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia, karena banyak peluang tercipta, akan tetapi tidak mustahil banyak pula tantangan yang akan dihadapi.

Dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum, ketertiban warga kita dengan kegiatan ekonomi dengan negara-negara lain kebanyakan sudah terpola dengan kemasan hukum yang sudah disiapkan oleh negara atau warga negara mitra di luar negeri dengan memanfaatkan kekurangmampuan kita di dalam posisi tawar menawar

Digital Repository Universitas Jember

(bargaining position). Sebaliknya kiprah warga asing dalam kegiatan ekonomi di negara kita sering kali terlepas dari kendali perangkat hukum kita. Jita baru secara politis dan ekonomis siap menerima kehadiran mereka, belum secara kultural dan hukum. Oleh karena itu, hukum nasional kita perlu siap menghadapi dinamika perekonomian yang semakin menginternasional. Hukum kontrak, misalnya, selama in masih mengacu kepada hukum kontrak yang dicakup dalam KUH Perdata warisan dari kolonial Belanda. Hukum iin sudah perlu pembaharuan dan penataan di samping bidang-bidang hukum ekonomi lainnya

Dalam proses pembaharuan penataan ini perlu pula diperhatikan hal-hal non-ekonomis, seperti pemerintah harus bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pola *patron-clint* dalam kehidupan masyarakat harus dihilangkan, terutama relasi antara pelaku bisnis dengan pemerintah yang ada selama in terbukti telah menggerogoti efesiensi ekonomi nasional. Untuk ke depan menghadapi era globalisasi hubungan bisnis mutlak harus dilandasi panda profesionalisme.

Kelembagaan di tingkat departemen maupun di lapangan perlu pembenahan dengan menghilangkan mata rantai perdagangan yang birokratis berlebihan. Perlu dilakukan revitilisasi gerak dan pola pikir para pelaku atau pejabat agar visi, misi dan tindakan disatukan dalam suatu tatanan bisnis yang terpadu (*interconnected*).

Digital Repository Universitas Jember

Penahapan langkah-langkah tersebut di atas perlu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan internal akibat globalisasi ekonomi sehingga Indonesia dapat bersaing di berbagai sektor ekonomi, seperti pasar tenaga kerja, pasar barang dan jasa, dan sektor finansial. Pada saat yang sama perlu pula diperbaiki infrastrukturi pasar, termasuk diantaranya prosedur administrasi, perizinan,dan kelembagaan hukum sehingga dapat meningkatkan efisiensi pasar pada era globalisasi ekonomi.

Sesuai dengan rumusan-rumusan di atas, globalisasi juga menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan para pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan dan investasi yang melewati batas-batas negara akan meningkatkan intensitas persaingan. Sebagaimana halnya dengan saling ketergantungan para pelaku-pelaku ekonomi dunia, gejala in dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengikuti perkembangan perkonomian dunia yang mengglobal ini diperlukan pula harmonisasi hukum antara negara-negara di dunia. Harmonisasi hukum ini bertujuan menciptakan peran hukum untuk menjaga stabilitas (*stability*), memberikan prediktibilitas (*predictibility*), dan untuk menciptakan keadilan (*fairnes*) di dalam hubungan perdagangan dan bisnis antara negara.

Digital Repository Universitas Jember

Peran hukum untuk menjaga stabilitas dimaksudkan untuk melindungi setiap kepentingan para pelaku ekonomi. Hukum akan memberikan perlindungan yang sama. Dengan adanya perlindungan yang sama akan tercipta suatu keseimbangan kepentingan di antara para pelaku ekonomi, yang dapat menghilangkan atau mengurangi konflik kepentingan. Adapun peran hukum untuk memberikan prediktibilitas adalah untuk memberikan jaminan terhadap aktifitas pelaku ekonomi .

Pemberian jaminan ini diwujudkan dengan adanya kepastian hukum yang dapat menghilangkan keragu-raguan para pelaku ekonomi dalam aktivitasnya dan upaya pemegangan usahanya, sedangkan peranan hukum untuk menciptakan keadilan dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap para pelaku ekonomi termasuk perlakuan hukum tehadap pemerintah sebagai pelaku, maupun fasilisator ekonomi, sehingga intervensi negara terhadap bidang-bidang ekonomi yang berlebihan dapat diatasi.

Dewasa ini perkembangan satu negara tidak terlepas dari ketergantungan panda negara-negara lain, khususnya di dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini didukung oleh adanya hukum ekonomi. Interdependensi ini merupakan ciri khas hubungan antar negara dengan negar lain dwasa ini. Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikemukakan oleh A. Zen Umar Purba, bahwa masa kini hukum ekonomi berkaitan dengan masalah globalisasi.

Digital Repository Universitas Jember

Perdagangan bebas (*free trade*) sebagai kenyataan di dalam perekonomian global pelaksanaannya tidak dapat berjalan harmonis apabila hanya didukung oleh analisa ekonomi. Akan tetapi harus dikaitkan dengan sistem pengaturan. Oleh karena itu, analisis ekonomi saling mengait dengan sistem pengaturan karena apapun yang akan dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi suatu negara, pengaturan sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan hubungan ekonomi antar negara.

Hukum ekonomi terkait dengan masalah globalsasi. Konsekwensinya adalah agar dapat ikut bermain di kancah global, kemampuan Indonesia untuk bermain dalam forum ekonomi global harus didukung oleh kohesi nasional serta kekuatan dan kemampuan hukum untuk mendukung dan mendasari reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional yang akan memperkokoh konsolidasi.

Timbulnya konglomerasi dan perkumpulan modal dan produksi panda segelintir individu atau kelompok pada era tersebut mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok miskin, berakibat pula terjadinya kesenjangan sosial lainnya.

Sesuai dengan rumusan diatas, peran hukum dalam pembangunan ekonomi telah mengglobal. Hukum tidak saja berperan konvensional dan reguler, tetapi juga melayani dan mengakomodasi perubahan besar dalam skala yang lebih luas. Perubahan nasional dan internasional menghadapi

Digital Repository Universitas Jember

perubahan besar akibat globalisasi tersebut. Hukum tidak cukup hanya bersifat antisipatif, tetapi harus mampu mendesain masa depan bangsa di dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian hukum tidak hanya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dari proses globalisasi ekonomi, tetapi juga harus diupayakan untuk memungkinkan Indonesia berperan mengendalikan, mengelola dan sekaligus memanfaatkan globalisasi melalui berbagai formulasi dan reformasi konfensi-konfensi global.

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat melibatkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Guna menimbulkan akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh penyelenggara negara atau pejabat peran penyelenggara negara sebagai fasilisator atau penerapan sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan huhkum sebgai sarana. Pada setiap pejabat terdapat serangkaian tujuan berkenaan dengan kedudukan mereka masing-masing dan terdapat pula norma-norma yang menentukan bagaimana mereka harus bertindak.

Hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dalam sistem kehidupan sosial yang lebih luas. Subsistem ekonomi melakukan adaptasi terhadap lingkungan fisik masyarakat, bertugas mendayagunakan sumber-sumber daya kelangsungan dan perbaikan hidup masyarakat, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan.

Digital Repository Universitas Jember

Interaksi antara sumber daya alam dan sumber daya individu menimbulkan faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan ini berhadapan dengan masalah kelangkaan dan keterbatasan. Dialektika antara kebutuhan dengan kelangkaan dan keterbatasan melahirkan sikap, prinsip dan tindakan ekonomi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tiap-tiap orang akan melakukan tindakan ekonomi, yakni suatu perbuatan yang dilandasi oleh asas rasionalitas. Akan tetapi, pengambilan keputusan secara rasional tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara bebas. Kendala yang dihadapi adalah lingkungan masyarakatnya. Apabila setiap orang melukukan tindakan ekonomi berdasarkan semata-mata asas rasionalisme, tanpa menghiraukan kebutuhan orang lain, timbul konflik atau pertikaian yang akan menggiring kekacauan.

Untuk mencegah kekacauan itulah, perlu diciptakan suatu mekanisme atau pola interaksi antar warga masyarakat agar pemanfaatan sumber daya ekonomi secara maksimal tidak menimbulkan kekacauan. Dari sini muncul akan kebutuhan akan pengaturan penyelengaraan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, muncul kebutuhan akan hukum yang mengatur kehidupan berekonomi. Dalam hal ini bukan hanya berfungsi mendisplinerkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu sndiri. Ini berarti bahwa kehadiran sistem peraturan (hukum) merupakan syarat mutlak untuk dapat berlangsung kegiatan ekonomi.

Digital Repository Universitas Jember

Kehidupan ekonomi boleh mengasumsikan sudah adanya suatu tertib sosial tertentu dan dalam tertib sosial tertentu tersebut kegiatan ekonomi dijalankan. Subsistem ekonomi tidak dapat merancang sendiri peraturan-peraturan yang mengikat perilaku para pelakunya. Karena bila hal demikian terjadi, berarti bertentangan dengan pembagian fungsi primer dalam masyarakat. Fungsi primer subsistem ekonomi adalah melakukan adaptasi dengan lingkungan sedangkan fungsi pembuatan peraturan berada pada legitimasi bagi tindakan-tindakan yang dilakukan di subsistem ekonomi.

Hukum berpengaruh pada kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian norma yang mengatur tindakan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar optimasi penyelengaraan kesejahteraan masyarakat dapat trcapai dengan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan. Kemungkinan terjadi konflik antara hukum dan ekonomi merupakan masalah interaksi antara hukum dan ekonomi pada umunya. Akan tetapi justru dari dialektika konflik antara hukum dan ekonomi ini, dapat diketahui pola interaksi berupa pengaruh pertimbangan ekonomi dalam kehidupan hukum.

Dalam kaitannya dengan ekonomi global dalam era globlisasi dewasa ini, kita melihat perkembangan ekonomi dunia serta perkembangan perdagangan internasional yang begitu pesat akibat kemajuan di bidang teknologi transportasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang teknologi

Digital Repository Universitas Jember

transportasi dan komunikasi tersebut telah mengubah cara-cara hidup pola hubungan dan komunikasi antar negara dan/atau warga nagara di dunia.

Untuk mengikuti perkembangan tersebut, negara di dunia dituntut untuk menyeleraskan diri dengan kebutuhan-kebutuhanhukum dunia modern. Dengan menyesuaikan hukum nasional terhadap hukum dunia modern, negara-negara berkembang termasuk Indonesia, akan dapat memanfaatkan berbagai kemudahan serta sumber daya dalam hubungannya dengan negara-negara maju, terutama dalam hubungan ekonomi dan perdagangan. Setelah itu, hal itu memperlancar lalu-lintas hukum internasional di bidang ekonomi dan perdagangan.

Bagi perekonomian nasional dampak globalisasi ekonomi pada abad 21 dapat dibagi dalam dua kelompok besar. Pertama, dampak globalisasi pada kedua kondisi ini dapat berupa dampak positif atau sebaliknya, dapat berubah dampak negatif. Dalam hal dampaknya pada kondisi internal, globalisasi ekonomi dapat mengubah pola perilaku pelaku-pelaku ekonomi proses produksi di satu pihak dan perubahan struktural ekonomi serta kebijakan ekonomi pemerintah di lain pihak. Perubahan dalam proses produksi antara lain dapat meliputi semakin tingginya penggunaan faktor produksi yang kompetitif, perdagangan dan investasi pada sektor-sektor yang *tradeables,* serta berkurangnya industri nasional yang kompetitif. Sedangkan perubahan struktural yang mungkin terjadi dapat meliputi perubahan

Digital Repository Universitas Jember

dalam sektor ekonomi dari orientasi sektor tradisional kepada sektor ekonomi modern. Perkembangan ini membawa implikasi pada kebijakan pasar dan lain-lain.

Keuntungan dari perubahan struktural dari adanya globalisasi bagi perusahaan ialah dalam mendorong perusahaan (pelaku-pelaku ekonomi) untuk melakukan kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dengan adanya kerjasama antar perusahaan ini , maka akan diperoleh hal-hal berikut seperti turunnya biaya untuk kegiatan litbang (R&D), memperpendek daur hidup produk (*product life cycle*), terjadinya lompatan teknologi, kepastian kemudahan untuk perolehan teknologi kerjasama dalam pembiayaan pengembangan teknologi, perolehan sumberdaya manusia yang berkualifikasi tinggi dan kemudian memperoleh sumber-sumber dana pembangunan serta masukan teknologi informasi.

Perubahan pada kondisi eksternal dapat meliputi perubahan dalam kebijakan perdagangan dan investasi internasional, sistem moneter internasional, dan hubungan ekonomi internasional lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi ini selanjutnya tidak lagi dapat diidentifikasi sebagai kegiatan nasional, melainkan sudah bersifat global. Selain dampak globalisasi pada aspek ekonomi, globalisasi dapat pula menimbulkan perubhan pada bidang non-ekonomi, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan lingkungan hidup. Dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya perubahan-perubahan di atas dapat bersifat

Digital Repository Universitas Jember

positif maupun negatif bagi pembangunan nasional. Hal ini semua sangat tergantung kepada kemampuan daya saing produk yang dihasilkan, kualitas sumber daya manusia, kemampuan adaptasi, dan kebijakan, kualitas yang adil.

3. Globalisasi dan Penanaman Modal di Indonesia

Pada era globalisasi di samping berpengaruh terhadap ekonomi dan hukum di suatu negara, juga membawa pengaruh terhadap iklim penanaman modal di suatu negara. Pada era globalisasi dan liberalisasi tidak diperbolehkan adanya restriksi terhadap masuknya modal dari negara lain. Demikian pula produk-produk dari negara lain juga tidak dapat dilakukan pembatasan. Namun demi alasan untuk menjaga kepentingan nasional, suatu negara diperkenankan secara selektif menerima modal dan produk-produk dari negara lain untuk masuk ke negara bersangkutan.

Indonesia juga telah mengantisipasi dampak globalisasi terhadap masuknya modal asing yang diperkirakan akan semakin deras. Namun demikian, Indonesia harus ketat dan selektif, tapi tidak mempersulit dan membatasi masuknya modal asing ke dalam negeri. Dalam bidang perangkat hukum, era globalisasi juga telah dilakukan dengan pembaharuan peraturan hukum di bidang penanaman modal. Pada konsideran menimbang huruf d Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global

Digital Repository Universitas Jember

dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antar pihak atau antar negara yang mengadakan perjanjian.

Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral *(World Trade Organization/WTO),* menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati. Keaktifan Pemerintah Indonesia dalam menghadiri berbagai pertemuan organisasi internasional tersebut dimaksudkan untuk membuka peluang bagi masuknya penanam modal asing ke Indonesia. Dengan demikian tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing akan terpenuhi.

Digital Repository Universitas Jember

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

4. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

Dalam menanamkan modal di suatu negara, para penanam modal menjalin dalam suatu kerjasama yang dibingka dalam suatu perjanjian penanaman modal asing. Salah satu bentuk perjanjian dalam penanaman modal asing adalah berupa perjanjian kerjasama penanaman modal (*joint venture agreement*). Dalam setiap kerjasama di antara para penanam modal, tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa di antara para pihak. Oleh karena itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal yang dapat mengakomodasi kepentingan para pemodal tersebut.

Terkait dengan penyelesaian sengketa penanaman modal, Umum Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa penanaman

Digital Repository Universitas Jember

modal. Hal itu tertuang dalam Pasal 32, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Jadi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan upaya yang diutamakan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia.

Namun apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak tercapai maka dilakukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini menandakan bahwa upaya penyelesaian sengketa penanaman modal masih dicarikan jalan dalam secara win-win solution. Terakhir, jika upaya penyelesaian damai melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif (alternative disputes resolution) tidak membuahkan hasil, maka sengketa diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Terakhir adalah dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, maka para pihak akan menyelesaikan

Digital Repository Universitas Jember

sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Disputes Resolution*) belakangan ini tengah menjadi model di antara para pelaku ekonomi, termasuk dalam penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing. Kebiasaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court*) tersebut telah diakomodasi oleh Pemerintah dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999. Jadi, sarana untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal di Indonesia melalui penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase telah disediakan dalam bentuk Undang-undang.

Pilihan penyelesaian sengketa penanaman modal asing dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase, di mana kedua belah pihak harus mengikuti ketentuan dalam perjanjian tersebut jika benar-benar terjadi sengketa. Apabila sengketa telah diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional, maka putusan tersebut harus dipatuhi oleh para pihak. Terkait pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dapat dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Namun jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuk lembaga peradilan.

Digital Repository Universitas Jember

Bab V

PENUTUP

Dari seluruh uraian pada bab terdahulu, dapat ditarik suatu konklusi atau penutup terkait dengan penanaman modal di suatu negara, yaitu:

1. Bahwa modal merupakan salah satu sarana dalam kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi suatu negara. Oleh karena itulah maka diperlukan adanya penanaman modal di suatu negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi. Di samping itu penanaman modal juga diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Digital Repository Universitas Jember

2. Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian di setiap negara, sehingga harus ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
3. Agar penanaman modal dapat tercapai maka harus dihilangkan faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah dan penciptaan birokrasi yang efesien. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah harus diciptakan kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, maka penanaman modal akan membaik secara signifikan dan realisasi dari target penanaman modal di suatu negara akan tercapai.
4. Sebagai anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat menutup diri dari pergaulan internasional, karena dari hubungan internasional tersebut akan membuka peluang masuknya modal dari suatu negara ke negara lain. Demikian pula pemerintah Indonesia, tidak

Digital Repository Universitas Jember

dapat menutup diri dalam pergaulan internasional pada suasana global, sehingga akan memudahkan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal. Keaktifan Indonesia dalam kancah internasional dengan bergabung dalam berbagai organisasi internasional, sudah barang tentu akan membuka peluang masuknya modal asing yang semakin tinggi.

5. Hal terpenting terkait dengan penanaman modal adalah disediakan sarana hukum bagi penyelesaian sengketa penanaman modal yang saling menguntungkan para penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Demikian juga jika terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan pemodal asing, maka harus diupayakan penyelesaian sengketa secara win-win solution, yaitu solusi yang menguntungkan para penanam modal. Perangkat hukum yang mengatur mekanisme penanaman modal juga sudah disediakan, yakni salah satunya melalui penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta;

Dirdjosisworo, Soedjono, 1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung;

Henry Campbell Black, 1990, *Black"s Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing, Co., St. Paul, Minn.

Herowati Poesoko, 2012, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta;

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 1993, *Wat is Rechtsteorie*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, W.E.J, Tjeenk-Willink Zwolle;

J.J.H Bruggink, 1995, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Digital Repository Universitas Jember

Klandermann, 1986, *Ratio Wetenschap en Recht*, W.E.J Tjeenk Wilink, Zwolle;

Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2011, *Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi*, Penerbit UB Press, Malang;

M. Khoidin, 2017, *Hukum Arbitrase bidang Perdata*, Laks-Bang Justitia, Yogyakarta;

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung;

N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang;

Paul Scholtel, 1934, *Algemeen Deel*, W.E.J Tjeenk Wilink, Zwolle;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Majalah Yuridika, Vol. 6 No. 22, Maret 2001;

Philipus M Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Makalah, Fakultas Hukum Unair Surabaya;

Rambe Manalu, Paingot, 2000, *Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta;

Digital Repository Universitas Jember

Rai Widjaya, IG, 2000, *Pedoman Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN*, Penerbit Pradnja Paramita, Jakarta;

Salim, H.S. dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Woelan Asis, 1996, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Citra Media, Surabaya.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang;

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta;

Yoserwan, 2006, *Hukum Ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Penerbit Andalas University Press, Padang.

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;

b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/ MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan pe-

Digital Repository Universitas Jember

nanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Digital Repository Universitas Jember

Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

Digital Repository Universitas Jember

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang

Digital Repository Universitas Jember

melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana

Digital Repository Universitas Jember

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
   a. kepastian hukum;
   b. keterbukaan;
   c. akuntabilitas;
   d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
   e. kebersamaan;
   f. efisiensi berkeadilan;
   g. berkelanjutan;
   h. berwawasan lingkungan;
   i. kemandirian; dan
   j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Digital Repository Universitas Jember

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

Digital Repository Universitas Jember

a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Digital Repository Universitas Jember

(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana

Digital Repository Universitas Jember

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

a. modal;
b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
c. dana yang diperlukan untuk:
    1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
    2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
f. royalti atau biaya yang harus dibayar;

Digital Repository Universitas Jember

g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
i. kompensasi atas kerugian;
j. kompensasi atas pengambilalihan;
k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 9

(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:

a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan

b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VI
KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui

Digital Repository Universitas Jember

pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII
BIDANG USAHA

Pasal 12

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Digital Repository Universitas Jember

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan

b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Digital Repository Universitas Jember

BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Pasal 13

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan

Digital Repository Universitas Jember

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;

Digital Repository Universitas Jember

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:
    a. melakukan peluasan usaha; atau
    b. melakukan penanaman modal baru.
(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
    a. menyerap banyak tenaga kerja;

Digital Repository Universitas Jember

b. termasuk skala prioritas tinggi;
c. termasuk pembangunan infrastruktur;
d. melakukan alih teknologi;
e. melakukan industri pionir;
f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan

Digital Repository Universitas Jember

Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
    a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
    b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

Digital Repository Universitas Jember

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana

Digital Repository Universitas Jember

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 23

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
   a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
   b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
   c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.

(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
   a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;

Digital Repository Universitas Jember

b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;

d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan

e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

Digital Repository Universitas Jember

a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

BAB XI
PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal 25

(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan

Digital Repository Universitas Jember

ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26

(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XII
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi

Digital Repository Universitas Jember

Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.

(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 28

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
f. mempromosikan penanaman modal;

Digital Repository Universitas Jember

g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan

j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Digital Repository Universitas Jember

BAB XIII
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

(4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.

(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

Digital Repository Universitas Jember

b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah

Digital Repository Universitas Jember

tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.

(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati,

Digital Repository Universitas Jember

penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 33

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat

Digital Repository Universitas Jember

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha;
   c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
   d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah

Digital Repository Universitas Jember

disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 37

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-

Digital Repository Universitas Jember

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.

(3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang

Digital Repository Universitas Jember

Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Digital Repository Universitas Jember

Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Digital Repository Universitas Jember

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2007 NOMOR 67

Digital Repository Universitas Jember

PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional

Digital Repository Universitas Jember

dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha

Digital Repository Universitas Jember

mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi

Digital Repository Universitas Jember

ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatian kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku

Digital Repository Universitas Jember

usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)*.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan

Digital Repository Universitas Jember

pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing

Digital Repository Universitas Jember

perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral *(World Trade Organization/WTO),* menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat

Digital Repository Universitas Jember

perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Digital Repository Universitas Jember

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang

Digital Repository Universitas Jember

adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang

Digital Repository Universitas Jember

sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu

Digital Repository Universitas Jember

klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification* (ISIC).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alat peledak" adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bidang usaha yang dicadangkan" adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan

Digital Repository Universitas Jember

kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Digital Repository Universitas Jember

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Huruf b

Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

Digital Repository Universitas Jember

Huruf c

Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang- undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung

Digital Repository Universitas Jember

kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/instansi terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan

Digital Repository Universitas Jember

yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4724